

# **EFEKTIFITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**Mumaddadah, S.H., M.H.**

**Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan**

[mumad.dadah@yahoo.com](mailto:mumad.dadah@yahoo.com)

**Jl. Aki Babu RT 20 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat**

**Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara**

## **ABSTRAK**

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemilihan umum sangat sering terjadi pelanggaran termasuk pelanggaran pidana. Pelanggaran tersebut, maka untuk itu diperlukan penanganan yang serius oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terintegrasi, namun dalam prakteknya masih terdapat Permasalahan. Adapun tujuan dari Penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara, Kedua, apa hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara.

Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam jenis penelitian analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui 3 (tiga) legal bahan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data Dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu wawancara dan studi pustaka.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat dilakukan disimpulkan. yaitu Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kalimantan Utara masih belum efektif Karena dari sekian banyak perkara yang ditangani hanya satu perkara yang sampai ketingkat pengadilan, begitu pula dalam penanganannya sering terjadi perdebatan yang disebabkan dan dapat menyebabkan ditinggalkannya kasus yang sedang berlangsung ditangani bersama.

Kata Kunci : Efektifitas, Penegakan Hukum, Pemilihan Kepala Daerah

## **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) 2020 yang awalnya akan digelar pada 23 September 2020 ditunda pelaksanaannya hingga Pada Tanggal 9 Desember 2020 yang lalu sedikit dikarenakan adanya situasi penyebaran wabah virus Covid-19.

Pemilihan merupakan bentuk nyata dari konsep demokrasi yang diyakini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah melalui sebuah “Pesta” Demokrasi yang seyogyanya menjadi pesta rakyat yang bersuka cita serta mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap pelaksanaan Pemilihan 2020 ini. Namun dalam perjalanannya masih banyak terjadi kekurangan- kekurangan. Beberapa hal yang kerap menjadi sorotan hal ini dikarenakan disatu sisi partisipasi masyarakat yang tinggi akan tetapi disisi lain banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang masih terus terjadi sebelum hari Pencoblosan Pemilihan tahun 2020 seperti maraknya *Money Politic* dalam setiap pemilihan pemimpin di Negeri ini.

Faktor penyebab maraknya politik uang adalah belum adanya kesadaran dari sebagian masyarakat Indonesia bahwa Pemilihan merupakan sarana yang paling efektif bagi penegakan kedaulatan rakyat. Sebagai contoh lagi adanya suara fiktif atau palsu sering mewarnai ajang pesta demokrasi di Negara ini. Masyarakat kurang menyadari bahwa peristiwa yang muncul tadi bias dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas. Dalam Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, memperlihatkan bentuk keseriusan Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kecurangan dan tindak pidana pemilu melalui pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Sentra Gakkumdu sebagai sentra penegakan Hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana Pemilihan. Sebagaimana dalam Pasal 152 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Sentra Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Topik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah efektifitas Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kalimantan Utara.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara?
2. Apa hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian pada kajian dan riset ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan data berupa jenis data primer dan sekunder.

### **2. Tempat/Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di wilayah Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, karena wilayah hukum ini merupakan Sekretariat/Tempat beradanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu juga merupakan tempat penerimaan laporan dugaan tindak pidana pemilihan.

### **3. Sumber Data**

Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka (Study Research) Studi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literature yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan kajian dan riset ini
- b. Penelitian Lapangan (Field Research) Berupa peninjauan ke lokasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan kajian dan riset ini

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. TINDAK PIDANA**

Tindak Pidana di analogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan

hukum.<sup>1</sup> Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu "*Strafbaar feit*". Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafbarerecht* Belanda memakai istilah aslinya pun sama *Strafbaarfeit*.

Menurut Wirjono Projodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "*subject*" tindak pidana.<sup>2</sup> Terdapat dua unsur tindak pidana yaitu :

1) Unsur Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum yang dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

2) Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>3</sup>

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 10 KUHP terdiri dari :

- a. Pidana Pokok, terdiri dari :
- b. Pidana mati;
- c. Pidana penjara;
- d. Pidana kurungan;
- e. Pidana denda.
- f. Pidana tambahan, terdiri dari :
- g. Pencabutan hak-hak tertentu;
- h. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;

---

<sup>1</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h 208.

<sup>2</sup> *Ibid* , h 209.

<sup>3</sup> R. Abdoel Djamadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, h 175.

- i. Pengumuman keputusan hakim.

## **B. JENIS TINDAK PIDANA**

Jenis Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

### 1. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum<sup>4</sup>.

### 2. Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya).

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang.<sup>5</sup> perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.<sup>6</sup> Misalnya pada pencurian (362 KUHP)

Delik Materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut<sup>7</sup>. Misalnya Pembunuhan (338 KUHP)

### 3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya *dengan*

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja grafindo persada, Jakarta, 2010, h.58

<sup>5</sup> C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta, 2009. h.4

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013, h.126

<sup>7</sup> *Ibid*. h.126

*sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada. Contohnya Pasal pasal 162,197,310,338,dll

Delik *Culpa* adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusan nya menggunakan kata *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 359,360,195. Didalam beberapa terjemahan kadang kadang di pakai istilah *karena kesalahannya*.<sup>8</sup>

4. Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*). (Berdasarkan macam Perbuatannya).

Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang undang. Contohnya Pasal 362,368 KUHP.

Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP.

Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)<sup>9</sup>

5. Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian)

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan)<sup>10</sup>

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III).

---

<sup>8</sup>Teguh Prasetyo, *Op.cit.*h.58

<sup>9</sup>Mohammad Ekaputra, *Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2*, Usu Press, medan, 2015. h.102

<sup>10</sup>Adam Chazawi, *Op. Cit.*h.130

Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi)<sup>11</sup>.

7. Tindak Pidana *communis* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya)

Tindak Pidana *communis* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang.

Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran<sup>12</sup>.

8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga)<sup>13</sup>

9. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian)

Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika

---

<sup>11</sup>Adam Chazawi,*Ibid*.h.131

<sup>12</sup>Adam Chazawi,*Ibid*.h.131-132

<sup>13</sup>Adam Chazawi,*loc.cit*.

dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian)

Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya)<sup>14</sup>

10. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).<sup>15</sup>

11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan)

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP<sup>16</sup>.

12. *Without victim and with victim.*

*Without victim* adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. *With victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu<sup>17</sup>.

13. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya)

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat

---

<sup>14</sup>Mohammad Ekaputra, *Op.cit.*, h.105

<sup>15</sup>Adam Chazawi, *Op.cit.* h.135-136

<sup>16</sup>Adam Chazawi, *ibid.* h.136

<sup>17</sup>C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, *Loc.cit.*

hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut).<sup>18</sup>

14. Delik Politik

Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan seperti terhadap keselamatan Kepala Negara dan sebagainya<sup>19</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 Di Provinsi Kalimantan Utara.**

Berdasarkan penanganan kasus dugaan tindak pidana pemilihan yang telah ditangani oleh Sentra Gakumdu Provinsi Kalimantan Utara terdapat 10 kasus dugaan tindak pidana pemilihan, dari 10 Kasus tersebut yang ditindaklanjuti hingga pada tahapan Persidangan hanya 1 Kasus.

Dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipungkiri sering terjadi pelanggaran termasuk diantaranya Tindak Pidana Pemilihan, hal ini sangat mencoreng proses demokrasi. Maka untuk memastikan tindak pidana pemilihan ditangani dengan baik maka diperlukan penegak hukum pemilu yang baik.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan tindak pidana pemilihan umum menjadi lebih baik dari pemilihan umum yang sebelumnya.

Dalam Penelitian ini penulis terfokuskan efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu, tujuan dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah agar penanganan tindak pidana pemilihan dapat diselesaikan berdasarkan

---

<sup>18</sup>Mohammad Ekaputra,,*Loc.cit.*

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* H. 60

prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengingat waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilihan relatif sangat singkat maka diperlukan kesamaan pemahaman dalam proses penanganannya.

Jika membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.<sup>20</sup>

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>21</sup>

## **B. Hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara**

Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan awal penanganan tindak pidana pemilihan umum yang menentukan arah dan tujuan laporan dan dugaan tindak pidana pemilihan umum, maka dari itu Sentra Penegakan Hukum Terpadu diharapkan dapat berkerja secara efektif dan efisien agar tujuannya dapat tercapai.

Jika melihat tugas dan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang sangat serius maka untuk itu diperlukan keseriusan Penegak Hukum dalam menanganinya, seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu adalah<sup>22</sup>:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana dan Prasarana;

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.2

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 3

- d. Faktor Masyarakat dan
- e. Faktor Kebudayaan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi dalam penegakan aturan pemilu. Sikap tegas yang hanya ditujukan di awal, atau terhadap sebagian pihak saja, atau di daerah tertentu saja, hanya akan membuat masyarakat tidak hormat dan bersikap sinis pada penegakan hukum pemilihan. Tentu ini sangat berbahaya sebab kualitas pelaksanaan pemilihan bisa sangat berkurang dan terdegradasi. Oleh sebab itu, langkah awal pengawas pemilu dalam membawa kasus-kasus kecurangan kepada penegak hukum menjadi langkah awal yang baik yang harus diikuti langkah serupa secara konsisten.<sup>23</sup>

Untuk memaksimalkan Penegakan hukum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu harus melaksanakan koordinasi yang baik diantara semua unsur yang tergabung didalamnya yaitu unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun sesuai dengan wawancara penulis dengan Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang menyatakan bahwa dalam proses koordinasi dan pembahasan didalam forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu sering terjadi perbedaan penafsiran, apakah sudah memenuhi syarat sebuah tindak pidana pemilu atau belum.

Tentunya hal ini sangat mengawatirkan dan sangat bertolak belakang jika dilihat dari tujuan dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menyamakan kesepahaman dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum itu sendiri. Apalagi jika perdebatan ini tidak menemukan jalan keluar bukan tidak mungkin akan berpengaruh terhadap kasus yang sedang ditangani.

Penanganan tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan terciptanya pemilu yang bersih yang merupakan cita-cita penyelenggaraan pemilu, dan itu terjadi jika lembaga yang di tugaskan dalam penanganan tindak pidana pemilu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemilu.

Dari data diatas dari 7 dugaan dan temuan tindak pidana pemilihan umum yang di tangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu hanya 1 laporan yang ditindaklanjuti sampai pada tahap Pengadilan.

---

<sup>23</sup> Topo Santoso dkk, *Op.cit*, hlm 26

Dari apa yang uraikan diatas penulis berkesimpulan bahwa penanganan tindak pidana pemilihan tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara belum efektif, karena Sentra Penegakan Hukum Terpadu belum mampu mewujudkan tujuan penegakan hukum pemilu, malah terjadi perdebatan yang kontraproduktif yang bisa berdampak negatif pada kasus yang sedang ditangani dan juga jumlah kasus yang diselesaikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu menentukan tindak lanjut laporan dan temuan tindak pidana pemilihan Hal tersebut tentu saja tidak sebanding dengan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap proses penanganan tindak pidana pemilihan ini.

#### **4. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Efektifitas Sentra Penanganan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan di Provinsi Kalimantan Utara masih belum efektif karena dari sekian banyak kasus yang ditangani hanya satu kasus yang sampai pada tingkat Pengadilan,
2. Hambatan dalam penanganannya sering terjadi perdebatan yang ditimbulkan karena alat bukti dan dapat menyebabkan terbengkalainya kasus yang sedang di tangani bersama antara Badan Pengawas Pemilu, Polisi dan Jaksa.

##### **B. Saran**

- 1) Dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum perlu adanya suatu kesamaan persepsi antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dengan persamaan persepsi tersebut dapat mewujudkan *Integrated criminal justice system*, demi terwujudnya penyelesaian tindak pidana pemilihan umum secara obyektif, cepat sederhana dan memenuhi rasa keadilan.
- 2) Penanganan tindak pidana pemilu memerlukan keseriusan agar tercipta penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur, maka Sentra Gakkumdu perlu meningkatkan kinerjanya antara lain :
  - a. Meningkatkan koordinasi antara lembaga;

- b. Menghilangkan ego sektoral masing-masing lembaga;
- c. Meningkatkan kualitas personelnya.

Selain itu Penyelenggara Pemilu harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 khususnya mengenai tindak pidana pemilu, mengingat masyarakat harus paham mengenai tindak pidana pemilu karena masyarakat ikut terlibat dalam hal pelaporan jika terjadi suatu tindak pidana pemilihan umum.

#### **DAFTAR BACAAN**

##### **Buku :**

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013

Djamadi Abdoel R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984

Ekaputra Mohammad, *Dasar-dasar hukum Pidana edisi 2*, Usu Press, medan, 2015

Kansil C.S.T., Palandang R Engelin, musa agustin Altje, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta, 2009

Kanter E.Y. dan Sianturi S.R., *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*. Raja grafindo persada, Jakarta, 2010

Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Soekanto, Soerjono, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

##### **Artikel Jurnal :**

Binov Handitya, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 No 2 Tahun 2018.

Farahdiba Rahma Bachtiar. (2014). "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

Triono, (2014) “ Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019” *Jurnal Wacana Politik*  
Vol 2 No 2.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undangan-undang.

Undang-undang No 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undangan-undang.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksan Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 ; 1 Tahun 2020; 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.